

**Belum Dibayar Pedagang,  
Sewa Ruko Pasar Keramat Tinggi Jadi Temuan BPK**



<http://jambi.tribunnews.com>

Sewa kios pasar Keramat Tinggi menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Jumlah temuan BPK senilai Rp1,6 miliar. Berdasarkan data Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batanghari (Diskoperindag), tunggakan sewa kios maupun los yang ada di Pasar Keramat Tinggi, Kecamatan Muara Bulian mencapai Rp1.662.532.880,00. Tunggakan tersebut terhitung sejak Tahun 2003-2017. "Memang jadi temuan BPK, jumlah tunggakan mencapai Rp1,6 miliar lebih. Bukan hanya dari tahun 2018 tetapi dari tahun 2003 lalu," kata Kabid Perdagangan, Suparno.

Saat ini jumlah ruko maupun los yang ada di Pasar Keramat Tinggi berjumlah 600 unit. "Namun dari jumlah tersebut tidak semuanya penuh. Masih banyak yang kosong juga," sebut Suparno. Pedagang yang menunggak sewa kios maupun los sebanyak 267 pedagang. Hal itu sudah diakui pedagang tersebut dengan membuat surat pernyataan. "Ratusan pedagang tersebut sudah mengakui dan membuat surat pernyataan hutang (SPH)," jelas Suparno.

Upaya yang dilakukan pihaknya kata Suparno, telah mendata ulang pedagang yang ada untuk dimasukkan pada *data base* yang ada. "Kami juga akan melakukan koordinasi kepada pihak terkait. Inspektorat, Asisten setda Batanghari yang membidangi hal ini dan juga pihak lainnya. Dengan tujuan menindaklanjuti tunggakan ini agar bosan ditagih," katanya.

Selain itu, pihak Diskoperindagkop juga akan melayangkan surat kepada ratusan pihak pedagang yang menunggak. "Isinya terkait pelunasan hutang mereka. Kita berharap bulan ini sudah dibayar. Kalau mereka tidak melunasi bagaimana tindak lanjutnya," jelas Suparno.

Sementara itu, Sudin salah seorang pedagang mengaku belum mendapat informasi terkait pelunasan tunggakan kios yang ditempatinya. "Kalau surat belum kami terima mbak, gimana paling kami bisa cicil bayarnya. Dagangan sepi pembeli mbak," tuturnya.

Penanganan sewa kios di Pasar Keramat Tinggi Muara Bulian yang dikoordinir oleh Pemkab Batanghari, sepertinya belum maksimal. Berdasarkan hasil tindak lanjut dari temuan BPK pada tahun 2017 lalu, dan kemudian Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batanghari melakukan pendataan ulang terhadap ratusan penyewa kios maupun los yang berada di Pasar Keramat Tinggi. Alhasil, ditemukan para pedagang yang menunggak sewa kios mencapai Rp1,6 miliar.

Kepala Bidang Perdagangan, Suparno, mengatakan bahwa tunggakan yang mencapai miliaran rupiah tersebut rata-rata berasal dari pembayaran sewa dalam kurun waktu sejak 14 tahun lalu yakni terhitung sejak tahun 2003 silam hingga akhir tahun 2017. "Dari hasil pendataan tersebut pedagang yang menunggak pembayaran sewa tercatat sebanyak Rp1,6 miliar rupiah lebih, tunggakan terhitung sejak 14 tahun silam," kata Suparno.

Sementara untuk tindakan selanjutnya pihak Koperindag sendiri telah memberikan penegasan kepada setiap pedagang yang menunggak untuk menandatangani surat pernyataan pengakuan hutang, dan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan tim terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Batanghari guna melakukan penagihan atau mencari solusi terkait penyelesaian tunggakan tersebut. "Kita berikan waktu hingga akhir September," kata Suparno.

Kemudian dikatakan Suparno dari hasil *update* data yang dilakukan, rata-rata sekitar 400 kios dan 200 los yang disewa oleh para pedagang di Pasar Keramat Tinggi tersebut terjadi penunggakan. "Ratusan kios maupun los terjadi tunggakan dan kita tetap berikan *limit* waktu yang telah disepakati," katanya menegaskan.

#### **Sumber berita:**

1. "Belum Dibayar Pedagang, Sewa Ruko Pasar Keramat Tinggi Jadi Temuan BPK", <<http://jambi.tribunnews.com/2018/09/09/belum-dibayar-pedagang-sewa-ruko-pasar-keramat-tinggi-jadi-temuan-bpk>>, Minggu, 9 September 2018; dan
2. "Sewa Kios Pasar Keramat Tinggi Menunggak Hingga Rp 1,6 Miliar", <<http://kajanglako.com/id-5531-post-sewa-kios-pasar-keramat-tinggi-menunggak-hingga-rp-16-miliar.html>>, Rabu, 12 September 2018.

#### **Catatan:**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan

dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK. Salah satu unsur dalam laporan hasil pemeriksaan yaitu temuan pemeriksaan. Pemeriksa mengungkapkan temuan dengan unsur-unsur (kondisi, kriteria, akibat, sebab) yang dapat disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan terdiri dari tujuan pemeriksaan keuangan, tujuan pemeriksaan kinerja, atau tujuan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Selanjutnya, pengertian sewa terdapat dalam beberapa peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan barang milik negara/daerah, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam ketiga peraturan tersebut, pengertian sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah<sup>1</sup>. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah<sup>2</sup>. Hasil Sewa Barang Milik Negara/Daerah merupakan penerimaan negara dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Negara/Daerah<sup>3</sup>.

Penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan:

- a. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau
- c. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah<sup>4</sup>.

Penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah<sup>5</sup>.

### **Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jambi**

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

<sup>3</sup> Pasal 29 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

<sup>4</sup> Pasal 112 Ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

<sup>5</sup> Pasal 112 Ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.